



PUTUSAN

Nomor 3 / Pid.Sus. Anak / 2014 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : TERDAKWA ANAK;

2. Tempat lahir : Darmasaba ;

3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 20 Mei 1997 ;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Kabupaten Badung ; -----
7. Agama : Hindu ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PN Dps



- --
4. Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CATUR AGUNG PRASETYO, SH beralamat di Kantor Bantuan Hukum Yayasan Manikaya Kauci, Jl Noja XXXVII No 16 Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/ 2014 / PN Dps tanggal 21 Oktober 2014 ; -----

Terdakwa didampingi oleh pembimbing masyarakat dan orangtua ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3 / Pid.Sus.Anak/ 2014 / PN Dps tanggal 21 Oktober 2014 tentang penunjukan Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Nomor 3 /Pid.Sus.Anak/ 2014 / PN Dps tanggal 21 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang; -----
- Hasil penelitian masyarakat; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu " Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 (satu) kertas timah rokok didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 0,11 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa anak adalah korban penyalahgunaan narkotika ;

2. Mengembalikan anak kepada orang tuanya dengan syarat agar anak tersebut dilakukan rehabilitasi dan mendapatkan pengawasan untuk jangka waktu tertentu demi menjaga harkat dan martabat anak ;

3. Tidak menjatuhkan pidana penjara karena tidak ditemukan unsure membahayakan bagi masyarakat, dan untuk melindungi anak dari pengaruh lingkungan di penjara mengingat narkotika yang diperoleh justru berasal dari seseorang di dalam lapas ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut agar terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya atau direhab sebagai pengguna ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama ;-----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang dipanggil ANGA sering menggunakan narkotika jenis shabu di daerah Ahmad Yani Denpasar Barat, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi MDF dan IWSD melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wita saksi diamankan seorang laki-laki di Badung, dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dari diri terdakwa ditemukan 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK mendapatkan barang berupa 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram tersebut dibeli dari S (DPO) dengan cara patungan kepada IPDY alias K (terdakwa dalam berkas terpisah) masing – masing sebesar RP.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah IPDY ALIAS K dan terdakwa diajak untuk membeli shabu dengan cara patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya IPDY ALIAS K memesan shabu kepada S (DPO) melalui telfon, setelah menelfon IPDY ALIAS K bertemu dengan S (DPO) di dekat lampu merah Jl. Raya Lukluk Mengwi dan menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada S (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kembali ke rumahnya, sekira sepuluh menit kemudian IPDY ALIAS K ditelfon kembali oleh S (DPO) untuk mengambil shabu yang dipesannya di Jl. Ahmad Yani Denpasar di bawah plang nama gang Kakak Tua, selanjutnya IPDY ALIAS K bersama terdakwa berangkat untuk mengambil shabu tersebut, setelah mendapatkan shabu IPDY ALIAS K langsung memegangnya dengan tangan kanan dan pulang kembali ke rumah bersama terdakwa, setelah sampai di rumah shabu tersebut oleh IPDY ALIAS K dibagi menjadi dua bagian, satu bagian dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) diberikan kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama, sedangkan satu bagian lagi dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram oleh IPDY ALIAS K disimpan dalam potongan kertas koran dan diletakan diatas salon speaker sdi dalam kamar tidur IPDY ALIAS K , namun sebelum shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan IPDY ALIAS K datang pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram di celana dalam bagian belakang yang digunakan terdakwa ;-----

- Bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,11(Nol koma sebelas) gram dan disisihkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, setelah disisihkan diberi kode A untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar ;-----

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 546/ NNF/2014 dengan kesimpulan barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau ; -----

Kedua : -----

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang dipanggil ANGA sering menggunakan narkotika jenis shabu didaerah Ahmad Yani Denpasar Barat, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi MDF dan IWSD melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wita saksi diamankan seorang laki-laki di Badung, dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dari diri terdakwa diketemukan 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut. Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAKmendapatkan barang berupa 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram tersebut dibeli dari S (DPO) dengan cara patungan kepada IPDY alias K (terdakwa dalam berkas terpisah) masing – masing sebesar RP.250.000



(dua ratus lima puluh ribu) ;

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah IPDY ALIAS K dan terdakwa diajak untuk membeli shabu dengan cara patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya IPDY ALIAS K memesan shabu kepada S (DPO) melalui telfon, setelah menelfon IPDY ALIAS K bertemu dengan S (DPO) di dekat lampu merah Jl. Raya Lukluk Mengwi dan menyerahkan uang kepada S (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kembali ke rumahnya, sekira sepuluh menit kemudian IPDY ALIAS K ditelfon kembali oleh S (DPO) untuk mengambil shabu yang dipesannya di Jl. Ahmad Yani Denpasar di bawah plang nama gang Kakak Tua, selanjutnya IPDY ALIAS K bersama terdakwa berangkat untuk mengambil shabu tersebut, setelah mendapatkan shabu IPDY ALIAS K langsung memegangnya dengan tangan kanan dan pulang kembali ke rumah bersama terdakwa, setelah sampai di rumah shabu tersebut oleh IPDY ALIAS K dibagi menjadi dua bagian, satu bagian dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) diberikan kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama, sedangkan satu bagian lagi dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram oleh IPDY ALIAS K disimpan dalam potongan kertas koran dan diletakan diatas salon speaker sdi dalam kamar tidur IPDY ALIAS K , namun sebelum shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan IPDY ALIAS K datang pihak Kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram di celana dalam bagian belakang yang digunakan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan sehari sebelum ditangkap terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara kristal bening dimasukan ke dalam pipa kaca setelah itu disambung kan dengan pipet ke sebuah bong, selanjutnya pipa kaca dibakar dan setelah mengeluarkan asap dan asapnya menggumpal di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bong, kemudian pipet asap yang ada di dalam bong terdakwa hisap, setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasa kondisinya lebih segar dan kuat begadang ;

- Bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Shabu dengan berat bersih 0,11(Nol koma sebelas) gram dan disisihkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, setelah disisihkan diberi kode A untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar ;

- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 546/ NNF/2014 dengan kesimpulan barang bukti kristal bening (Kode A) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. MDF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa K memiliki narkotika kemudian saksi bersama team datang kerumah K dan saat itu terdakwa ada dalam kamar sehingga terdakwa ditangkap pada hari itu Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita di tepatnya di rumah IPDY als K dimana saat itu dia sedang berada didalam kamar K ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di kamar tersebut sedangkan K berada diluar kamar namun masih dilokasi rumah tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan satu plastic klip yang berisi Kristal bening (sabu) yang saat itu jatuh ketika terdakwa membuka celananya ; -----
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia ada menyimpan sabu didalam celananya (belakang celana) ; -----
- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari K dimana sabu tersebut baru diambil dari jalan A Yani bersama K ; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan sabu tersebut dibeli dari orang dalam LP dengan cara memesan ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama K ; -----
- Bahwa di TKP tidak ditemukan barang bukt lain selain bong, timbangan ;
- Bahwa terdakwa disuruh bawa sabu tersebut ke jalan oleh K ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa belum sempat menggunakan sabu yang terakhir kali mereka beli bersama secara patungan dengan K ; -----
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang berada di kamar K selain terdakwa ; -----
- Bahwa berat sabu yang ada dicelana belakang terdakwa adalah seberat 0.11 gram ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama K ; -----
- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari K ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis beratnya karena pada saat penimbangan barang bukti saksi tidak ikut ; -----
- Bahwa terhadap terdakwa sempat dilakukan test urine namun saksi tidak tahu hasilnya ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya ia pernah diajak menggunakan sabu oleh K dan diberi gratis ; -----
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah K namun saksi lupa berapa harganya ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WSD tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa K memiliki narkoba kemudian saksi bersama team datang kerumah K dan saat itu terdakwa ada dalam kamar sehingga terdakwa ditangkap pada hari itu Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita di Jl Raya Darmasaba tepatnya di rumah IPDY als K dimana saat itu dia sedang berada didalam kamar K ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di kamar tersebut sedangkan K berada diluar kamar namun masih dilokasi rumah tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan satu plastic klip yang berisi Kristal bening (sabu) yang saat itu jatuh ketika terdakwa membuka celananya ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia ada menyimpan sabu didalam celananya (belakang celana) ;
- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari K dimana sabu tersebut baru diambil dari jalan A Yani bersama K ;
- Bahwa terdakwa mengatakan sabu tersebut dibeli dari orang dalam LP dengan cara memesan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama K ;
- Bahwa di TKP tidak ditemukan barang bukt lain selain bong, timbangan ;
- Bahwa terdakwa disuruh bawa sabu tersebut ke jalan oleh K ;
- Bahwa saat itu terdakwa belum sempat menggunakan sabu yang terakhir kali mereka beli bersama secara patungan dengan K ;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang berada di kamar K selain terdakwa ;
- Bahwa berat sabu yang ada dicelana belakang terdakwa adalah seberat 0.11 gram ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia sudah beberapa kali menggunakan sabu bersama K ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari K ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis beratnya karena pada saat penimbangan barang bukti saksi tidak ikut ; -----
- Bahwa terhadap terdakwa sempat dilakukan test urine namun saksi tidak tahu hasilnya ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya ia pernah diajak menggunakan sabu oleh K dan diberi gratis ; -----
- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah K namun saksi lupa berapa harganya ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ; -----

3. IPDY, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari itu Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita di tepatnya di rumah saksi dimana saat itu dia sedang berada di dalam kamar saksi sedangkan saksi berada diluar kamar sedang ngobrol dengan ibu saksi ;
- Bahwa yang memberi ijin terdakwa masuk ke dalam kamar saksi adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi pada hari itu sekitar jam 18.00 wita dimana saat itu terdakwa datang untuk lancong kerumah saksi ; -----
- Bahwa sebelum ditangkap saksi pernah memberikan sabu secara gratis kepada terdakwa dimana saat itu saksi akan menghisap sabu terus terdakwa menanya itu apa ? lalu saksi menawarkan mau coba lalu terdakwa mencoba dan setelah itu baru terdakwa dan saksi membeli bareng sabu secara patungan ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli secara patungan sabu sudah 4 atau 5 kali dan selalu memakai sabu secara bersama di kamar saksi ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah menggunakan sabu dengan orang lain lagi selain berdua saja ; -----
- Bahwa sabu yang terakhir saksi beli bersama terdakwa seharga Rp 500.000,- dimana terdakwa dan saksi masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- ; -----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu seberat 0,2 gram yang baru saksi beli bersama terdakwa dibagi dua dimana masing-masing seberat 0,11 gram dan 0,13 gram dimana 0,11 gram saksi berikan kepada terdakwa sedangkan 0,13 gram saksi taruh di atas sound ; -----
- Bahwa sabu tersebut dibagi dua untuk dipakai bersama dimana 0,11 gram yang lebih dulu dipakai dan untuk keesokan harinya baru akan digunakan yang 0. 13 gram ; -----
- Bahwa timbangan yang ada dikamar saksi milik teman saksi sedangkan bong milik saksi sendiri ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa memakai sabu bersama terakhir kali 4 hari yang lalu ; -----
- Bahwa yang membagi sabu adalah saksi dan yang membungkus juga saksi kemudian saksi serahkan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi merasa bila menggunakan sabu adalah segar dan tidak bisa tidur ; -----
- Bahwa terdakwa memakai sabu malam hari dan keesokan harinya bisa kerja tanpa tidur ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan sabu gratis kepada terdakwa untuk dipakai terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan sabu ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita di Badung, karena memiliki narkotika ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di dalam kamar K tiba-tiba Polisi datang dan saat digeledah pada celana bagian belakang terdakwa ditemukan sabu seberat 0,11 gram ; -----
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli secara patungan dengan K seharga Rp. 500.000,- dimana masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dipesan K dari orang dalam LP kemudian disuruh ambil ke Jalan Amad Yani dan terdakwa bersama K mengambil bersama sabu tersebut lalu membawa ke rumah K dan membagi sabu tersebut agar menjadi 2 bagian yang kemudian akan digunakan ;

- Bahwa sabu tersebut dipecah menjadi 2 bagian masing 0, 11 gram dan 0,13 gram ;

- Bahwa sabu tersebut belum sempat terdakwa pakai sudah keburu ditangkap Polisi ;

- Bahwa terdakwa sudah 5 kali memakai sabu bersama saksi K ;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu dengan menghisap sabu dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan oleh K ;

- Bahwa rasa sabu pahit seelah keluar asapnya ;

- Bahwa selama memakai sabu terdakwa tidak bisa tidur setelah menggunakannya besok sore baru ada rasa ngantuk ;

- Bahwa terakhir kali memakai sabu sekitar 4 hari sebelum terdakwa ditangkap Polisi ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai sabu dengan orang lain selain K ;

- Bahwa terdakwa pernah kedokter sebanyak 1 kali untuk konsultasi dimana terdakwa ke Klinik yang ada di LP ;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan keadaan ini ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa orang tua bersedia mengawasi anaknya lebih ekstra dan akan menyekolahkan kembali anaknya ke Kejar Paket C ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 0,11 gram ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar jam 21.00 wita di Badung, karena memiliki narkotika ;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk di dalam kamar K tiba-tiba Polisi datang dan saat digeledah pada celana bagian belakang terdakwa ditemukan sabu seberat 0,11 gram ;

- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli secara patungan dengan K seharga Rp. 500.000,- dimana masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- ;

- Bahwa sabu tersebut dipesan K dari orang dalam LP kemudian disuruh ambil ke Jalan Amad Yani dan terdakwa bersama K mengambil bersama sabu tersebut lalu membawa ke rumah K dan membagi sabu tersebut agar menjadi 2 bagian yang kemudian akan digunakan ;

- Bahwa sabu tersebut belum sempat terdakwa pakai sudah keburu ditangkap Polisi ;

- Bahwa terakhir kali memakai sabu sekitar 4 hari sebelum terdakwa ditangkap Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ; -----
2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1 UNSUR SETIAP PENYALAH GUNA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dan fakta-fakta dipersidangan terdakwa TERDAKWA ANAK pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ; -----

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ; ---

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan ; -----

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dalam dakwaan kedua yaitu setiap penyalah guna telah terpenuhi adanya ; -----

Ad.2 UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ; -----

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengenal narkotika berupa sabu dari IPDY alias K dimana awalnya terdakwa tidak pernah mengenal sabu tersebut, namun setelah itu, K dan terdakwa telah membeli sabu sebanyak 4 kali yang akan pakai bersama namun pada pembelian terakhir terdakwa dan IPDY alias K ditangkap dimana saat itu terdakwa memiliki sabu seberat 0,11 gram dimana sabu tersebut akan dipakai bersama K namun sebelum dipakai terdakwa dan K sudah ditangkap Polisi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB : 546/ NNF/2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan : -----

- barang bukti berupa kristal bening (kode A) adalah benar mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 19 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar 4 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tertangkap sehingga pada saat dilakukan test urine, maka urine terdakwa negatif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang ; -----
- Perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda bangsa Indonesia ; -----

Keadaan yang meringankan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana / tindakan* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta Hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) kertas timah rokok didalamnya 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat bersih 0,11 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2014, oleh A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUSIANA BIDA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH